



PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK

Fauzah Nur Aksa¹⁾, Siska Mona Widia²⁾, Silfia Hanani³⁾

¹⁾ Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

^{2,3)} Prodi Hukum Islam, Fakultas Syariah, Universitas Sjech

M Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak

Salah satu lembaga pendidikan yang diketahui mewajibkan mahasiswa pascasarjana untuk mempublikasikan penelitian ilmiah adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek yang berlokasi di Kota Bukittinggi Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka mahasiswa Magister Hukum Islam sebagai salah satu program studi di UIN Sjech M Djamil Djambek harus mempunyai pemahaman yang memadai terhadap metodologi penelitian, oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji mengenai perbandingan metode penelitian yang digunakan oleh para mahasiswa Magister Ilmu Hukum UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Studi ini bermaksud guna mengetahui dan menjelaskan perbandingan metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis empiris serta untuk menjelaskan penggunaan metode penelitian dalam publikasi ilmiah di kalangan mahasiswa Magister Hukum Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian empiris, dengan pendekatan sosiologis, yang bertitik tolak pada data primer berupa hasil observasi atau wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif mempunyai perbedaan dari segi tolak ukur, obyek kajian, sumber data penelitian, pendekatan, hipotesis dan hasil penelitian, kemudian penggunaan kedua metode ini di kalangan mahasiswa Magister Hukum Islam adalah sama rata dengan alasan masing-masing mahasiswa sebagai ukuran pemahaman terhadap metode penelitian hukum.

Kata Kunci: Metode, Empiris, Normatif.

PENDAHULUAN

Dunia akademisi di zaman sekarang mengalami kemajuan yang pesat, mulai dari kurikulum pembelajaran hingga pada sistem pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Salah satu contoh kemajuan kurikulum di dunia pendidikan khususnya di tingkat universitas adalah di bidang penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, diantaranya skripsi, tesis, disertasi dan jurnal. Menurut Yusuf dalam artikel onlinenya yang diunggah pada website Haqqi Internasional Edukasi, bahwa sebuah penelitian dan penulisan itu sangat penting untuk menunjukkan kontribusi para penulis di bidang keilmuan yang ia kuasai serta dapat membangun reputasi profesional, dan meningkatkan potensi pengembangan karier di dunia akademisi. (Yusuf 2024) Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian ilmiah dan penulisan itu memiliki kedudukan yang berperan penting untuk pengembangan atau kontribusi penulis dalam bidang ilmu pengetahuan dan mendukung karir dalam bidang akademisi.

Salah satu lembaga pendidikan yang diketahui mewajibkan para akademisi khususnya mahasiswa pascasarjana untuk menulis dan mempublikasikan penelitian ialah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek yang berlokasi di Kota Bukittinggi Sumatera Barat. Pernyataan ini dibuktikan dengan diadakannya kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) untuk meningkatkan mutu output dari lulusan Pascasarjana UIN Bukittinggi. (Halim 2023) Maka dapat dipahami bahwa UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi sangat mendukung para mahasiswa pascasarjana untuk mendedikasikan pemikirannya dalam ilmu pengetahuan melalui penulisan dan publikasi karya tulis ilmiah. Untuk berkualitasnya suatu tulisan, maka

dibutuhkan metode penelitian untuk membantu penulis menentukan arah penelitian dan memudahkan penulisan karya ilmiah.

Metodologi penelitian yang sering dipergunakan oleh para peneliti di bidang studi hukum meliputi pendekatan empiris serta normatif, namun dari kedua metode ini belum diketahui metode mana yang dominan digunakan oleh mahasiswa pascasarjana UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi untuk membuat sebuah penelitian serta bagaimana perbandingan antara kedua metode ini. Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga penelitian ini diberi judul "Perbandingan Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Studi Penelitian pada Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi"

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah membahas mengenai perbandingan metode penelitian yuridis normatif serta metode penelitian yuridis empiris serta metode penelitian yang paling dominan digunakan oleh mahasiswa magister khususnya mahasiswa Hukum Islam di UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui dan menjelaskan perbandingan metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis empiris serta untuk menjelaskan penggunaan metode penelitian yang dominan di kalangan Mahasiswa Magister Hukum Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

METODE PENELITIAN

Dengan memanfaatkan kombinasi data primer yang dikumpulkan melalui wawancara lapangan dengan memakai teknik random sampling dan data sekunder yang berasal dari teori-teori penelitian

yuridis empiris serta normatif, penelitian kualitatif ini dibangun berdasarkan penelitian empiris sebelumnya di lapangan.

Dengan analisis ini diharapkan dapat diketahui perbandingan jenis penelitian yuridis empiris serta yuridis normatif yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum serta diharapkan dapat diketahui pemahaman mahasiswa magister hukum UIN Sjech M Djamil Djambek mengenai dua jenis penelitian hukum ini dan metode yang paling banyak dipakai oleh kalangan mahasiswa magister hukum tersebut dalam membuat sebuah penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Bashori dan Desi Widiya puzi astuti yang mengutip pendapat Rahmadi bahwa prosedur ilmiah dimaksudkan untuk diterapkan secara metodis dan prosedural untuk memeriksa suatu hal atau topik tertentu guna mendapatkan jawaban, informasi, ataupun fakta-fakta objektif yang teruji. Proses ini dikenal sebagai penelitian.(Bashori and Astuti 2024) Penelitian adalah sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.(Nugroho, Haryani, and Farkhani 2020) berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa penelitian adalah kegiatan menganalisis secara mendalam mengenai suatu objek tertentu yang belum jelas kebenarannya yang tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Sebuah penelitian akan memiliki kualitas ketika menggunakan metode penelitian yang sesuai dan tepat. Penelitian ini mengandalkan data primer yang dikumpulkan dari lapangan dan data sekunder yang diambil dari sumber-sumber bacaan yang relevan termasuk jurnal, artikel, serta website untuk mendukung temuan-temuannya. Penelitian ini menerapkan metodologi

penelitian hukum empiris dengan data kualitatif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif dimana menurut gutteridge dalam buku Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum yang ditulis oleh Muhammad Siddiq Armia, bahwa penelitian deskriptif ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan informasi dan perbandingan sebuah objek penelitian.(Armia 2022) Dengan demikian, maka sifat deskriptif sesuai dengan penelitian ini dengan menggambarkan perbandingan metode yuridis normatif dan yuridis empiris serta penggunaan kedua metode tersebut dikalangan mahasiswa Magister Hukum UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian hukum tentu saja akan bersumber pada hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai kerangka kerja untuk mengatur urusan individu, masyarakat, nasional, serta pemerintahan, peraturan perundang-undangan mendapatkan otoritasnya dari prinsip-prinsip yang dipercaya masyarakat. (Rizkia and Fardiansyah 2023) Metode penelitian hukum dikatakan menarik karena pemilihan metode dalam suatu penelitian akan menghasilkan suatu karya berupa argumentasi hasil dari penalaran yang dalam pengembangannya memerlukan metode khusus yang menjadi ciri khas. (Zainuddin and Karina 2023) oleh karena itu, bahasan ini akan mengkaji secara pesifik dua metode yang umum dipakai dalam penelitian hukum.

1. Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris

Menurut Muhaimin dalam jurnal yang ditulis oleh Sidi Ahyar Wiraguna, Metode penelitian yang efektif dan efisien telah menjadi perhatian utama di kalangan akademisi serta praktisi hukum di Indonesia untuk meneliti dengan pendekatan yang komprehensif dan terukur.(Wiraguna 2024) Dalam buku

metode penelitian yang ditulis oleh Muhammad Siddiq Armia, terdapat pengertian dari metode dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan metode ialah seperangkat prosedur untuk menyelesaikan sesuatu.(Armia 2022) Kemudian pengertian metode ini juga terdapat di dalam buku yang ditulis oleh Sandu siyoto dan M. Ali Sodik yang menyatakan bahwa teknik, proses, hingga berbagai peralatan atau instrumen penelitian merupakan komponen dari metodologi, yang mencakup metode, yang merupakan bagian integral dari fase-fase tertentu dalam sebuah penelitian. (Siyoto and Sodik 2015)

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka bisa dipahami bahwasanya metode ialah suatu instrumen dan prosedur yang dipakai atau dipedomani dalam membuat sebuah penelitian agar penelitian tersebut lebih efektif dan efisien dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Menurut Soerjono Soekanto dalam tulisan Rangga Suganda bahwa penelitian yang menerapkan metode yuridis memerlukan pemeriksaan sistematis terhadap literatur hukum serta data sekunder, dengan memanfaatkan kerangka kerja peraturan serta literatur yang relevan untuk menyelidiki masalah yang dihadapi. (Suganda 2022) Berdasarkan defenisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian dengan pendekatan yuridis itu merupakan penelitian dengan pendekatan hukum yang mempunyai objek berupa peraturan atau dasar hukum itu sendiri atau dapat dipahami juga sebagai penelitian dengan data sekunder yang mengutamakan sumber penelitian dari peraturan atau literatur hukum.

Rony Hanitijo Soemitro dalam tulisan Ahmad Rosidi dkk, menyatakan bahwa model penelitian di bidang hukum secara garis besar bisa

diklasifikasikan ke dalam dua kategori, penelitian normatif ataupun doktrinal, serta penelitian empiris ataupun sosiologis.(Rosidi, Zainuddin, and Arifiana 2024) berdasarkan pendapat ini, maka berikut dipaparkan perbandingan dari penelitian yuridis normatif serta penelitian yuridis empiris.

a. Metode penelitian yuridis normatif

Penelitian identik dengan analisis dan teori yang sudah ada dalam ilmu pengetahuan, maka inilah yang akan kita bahas dimana pembahasan kali ini diawali dengan penelitian yuridis normatif. Menurut Rony Hanitijo Soemitro, analisis kualitatif merupakan langkah selanjutnya dalam penelitian yuridis normatif, yang mengandalkan bahan sekunder seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum terkemuka.(Rosidi, Zainuddin, and Arifiana 2024) Mengacu literatur lain, penelitian yuridis normatif ialah cabang ilmu hukum yang mempelajari hukum, teori-teori hukum, serta asas-asas hukum yang sudah ada sebelumnya dari sudut pandang normatif. Yuridis normatif berusaha untuk mengkaji hukum dari perspektif yang lebih teoretis dan sistematis, tanpa terlalu mempertimbangkan realitas sosial di lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menilai kesesuaian suatu peraturan hukum dengan norma-norma yang berlaku.(Nadiffa and Saebani 2024)

Menurut E. Saefullah Wiradipradja dalam buku yang ditulis oleh Wiwik Sri Widiarty menguraikan bahwa, studi mengenai norma-norma hukum positif adalah fokus dari penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menolak gagasan hukum yang abstrak ataupun gaib dan mendukung kodifikasi konsep, institusi, serta norma hukum yang sudah ada sebelumnya. Mempelajari, menjunjung tinggi, serta menghasilkan kerangka

kerja hukum positif dengan struktur yang logis, bidang ini juga dikenal sebagai studi hukum dogmatis.(Widiarty 2024)

Muhammad Hendri Yanova dengan mengutip tulisan Nuhayati, dkk yang mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian yuridis normatif yang memiliki pandangan berbeda dari defenisi para tokoh sebelumnya. Menurut Nurhayati, dkk bahwa penelitian hukum normatif berusaha mengisi kekosongan, menyelesaikan konflik, dan mengklarifikasi ambiguitas hukum dengan cara menganalisis serta menyelesaikan masalah hukum berdasarkan doktrin pada level norma, kaidah, asas, teori, filosofi, serta aturan hukum.(Yanova, Komarudin, and Hadi 2023)

Berdasarkan pemeparan di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian yuridis normatif bisa dikatakan sebagai penelitian yang menggunakan data utama berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para pakar, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum lainnya dimana dalam sebuah penelitian data ini disebut sebagai data sekunder, yang tidak terlalu mempertimbangkan realitas di lapangan untuk dijadikan data penelitian dan biasanya penelitian normatif ini dianalisis menggunakan analisa kualitatif.

Penelitian yuridis normatif ini mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu sifatnya analisis dengan membuat pemaparan serta analisa mengenai isi (struktur) hukum yang berlaku. Kemudian penelitian yuridis normatif juga mensistemisasi gejala-gejala hukum dan analisis tersebut, Selain itu, model teoretis untuk praktik hukum serta interpretasi dan penilaian undang-undang yang relevan sering kali disediakan oleh penelitian yuridis normatif.(Rosidi, Zainuddin, and Arifiana 2024) Maka dapat dipahami bahwa penelitian yuridis normatif ini nantinya

akan menghasilkan interpretasi hukum dan penilaian terhadap aturan yang berlaku melalui analisa penulis berdasarkan literatur teori.

Langkah-langkah dalam penelitian normatif ini dapat dijumpai dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Rosidi, dkk dimana terdapat langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rangkum konteks permasalahan dengan menjelaskan kondisi normatif, dengan menyoroti bahwa standar-standar yang ada tidak jelas, tidak memadai, ataupun kontradiktif.
2. Merumuskan rumusan masalah penelitian.
3. Guna menganalisis topik penelitian, pertama peneliti harus mengidentifikasi dasar-dasar teoretis, yang mungkin berupa teori, konsep, ataupun pandangan. (Rosidi, Zainuddin, and Arifiana 2024)

Mengikuti langkah-langkah tersebut, Ahmad Rosidi secara komprehensif menjelaskan penulisan penelitian hukum mormatif ini dalam jurnalnya: (Rosidi, Zainuddin, and Arifiana 2024)

1. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini berisi gambaran kondisi norma untuk menilai alasan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Biasanya jenis penelitian ini disesuaikan dengan pemilihan judul, target atau objek penelitian dan variabel lainnya yang ada pada sebuah penelitian. Jenis penelitian ini berperan penting dalam mendapatkan data penelitian.

2. Metode penelitian. Metode-metode seperti pendekatan fakta, pendekatan historis, pendekatan perbandingan hukum, studi kasus, analisis konsep hukum, legislasi, serta

pendekatan frasa merupakan bagian dari metode penelitian di sini.

3. Sumber bahan hukum penelitian. Sumber bahan hukum ini ada tiga menurut Hendri Yanova dkk, yaitu sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, aturan adat tertentu, hukum tidak tertulis, putusan pengadilan (yurisprudensi) dan traktat.(Yanova, Komarudin, and Hadi 2023) Dalam sumber lain, didapati bahwa data primer juga bisa dikatakan dengan data yang didapatkan dari objek atau orang pertama. (David tan 2021) Selanjutnya, ada sumber hukum sekunder, yang merupakan bahan yang menjelaskan sumber hukum utama. Ini bisa mencakup hal-hal seperti rancangan undang-undang, penelitian, pendapat para ahli hukum, serta artikel yang dipublikasikan di jurnal hukum, online, ataupun media lainnya. Setelah itu, ada konten hukum tersier, yang mencakup sumber-sumber seperti ensiklopedia dan kamus yang menyediakan data untuk membantu informasi hukum sekunder.(Yanova, Komarudin, and Hadi 2023)

4. Metode pengumpulan dokumen hukum yang sesuai. Terdapat tiga pendekatan yang berbeda dalam mengumpulkan sumber-sumber hukum untuk penelitian normatif, teknik sistematis, metode bola salju, serta gabungan keduanya.

5. Data penunjang (opsional). Data penunjang ini bersifat pilihan dan hanya sebagai data pendukung seperti wawancara para pakar atau tokoh hukum. Dalam hal data penunjang ini, maka nama asli, alamat, dan pekerjaan narasumber harus dituliskan jelas karena dalam penelitian normatif narasumber yang dipilih adalah tokoh kunci dari sebuah pendapat hukum.

6. Teknis analisis bahan hukum. Bahan-bahan hukum dapat dikenakan beberapa bentuk teknik

analisa, salah satunya ialah teknik deskriptif. Teknik ini memberikan penjelasan rinci mengenai keadaan yang melingkupi proposisi-proposisi, apakah proposisi tersebut legal atau tidak. Selanjutnya, ada metode evaluasi, yang melibatkan pemeriksaan sumber-sumber primer dan sekunder untuk informasi hukum untuk menentukan keakuratan, kejujuran, serta kebenaran dari pendapat, proposisi, pernyataan, rumusan normatif, atau kesimpulan yang diberikan. Metode interpretasi juga menggunakan beberapa macam penafsiran dengan memperhatikan urutan penafsiran, yaitu penafsiran asli, penafsiran sesuai penjelasan undang-undang, yurisprudensi, serta doktrin.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa secara spesifik penelitian normatif mempunyai struktur metode yang memang mengutamakan undang-undang atau aturan sebagai objek dan nantinya akan menghasilkan analisis data sekunder dengan beberapa pendekatan serta beberapa teknik analisis. Walaupun penelitian normatif ini bisa dikatakan sebagai study literatur, namun tidak melulu menggunakan sumber bahan hukum berupa kepustakaan, melainkan juga menggunakan sumber hukum lapangan, tetapi hanya sebatas data tambahan yang bersifat menguatkan, bukan sebagai data utama.

b. Metode penelitian yuridis empiris

Penelitian hukum tidak melulu membahas mengenai analisis terhadap aturan-aturan yang ada, tetapi juga butuh melihat kepada implementasi dan perilaku masyarakat terhadap aturan tersebut, maka hal inilah yang mengantarkan kita pada pembahasan penelitian yuridis hukum empiris. Menurut Rony Hanitijo Soemitro, ketika melakukan penelitian di bidang hukum,

seseorang bisa memakai pendekatan empiris/sosiologis, yang mengacu pada berbagai teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam ilmu-ilmu empiris dan sosial. (Rosidi, Zainuddin, and Arifiana 2024) Bentuk lain dari metode untuk mempelajari hukum sebagai target penyelidikannya ialah penelitian yuridis empiris, mengacu literatur lain. Di sini, hukum dianggap sebagai ilmu pengetahuan terapan dan preskriptif serta fakta empiris. Pendapat ini disampaikan oleh Banakar, Reza and Max Traves yang dikutip di dalam tulisan depri Liber Sonata. (Sonata 2014)

Penelitian yang melihat situasi yang sebenarnya dikenal sebagai pemikiran empiris. Hal ini berasal dari filosofi positivisme, yang menyatakan bahwasanya sesuatu itu benar jika dapat dibuktikan secara nyata. Penelitian yuridis empiris meneliti serta mempelajari bagaimana hukum masyarakat dipraktikkan. (Widiarty 2024) Ali menyatakan dalam tulisannya yang dikutip oleh Rangga Suganda bahwa metode yuridis empiris terbatas pada penelitian yang mengkaji mengenai keampuhan hukum dan identifikasi hukum. (Suganda 2022)

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka bisa dipahami bahwa penelitian yuridis empiris ialah penelitian yang membahas tentang implementasi hukum yang terlihat secara nyata dengan mengkaji implementasi hukum di dalam masyarakat menggunakan semua metode dan tehnik-tehnik tertentu. Maka perlu dilihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam menulis sebuah penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Secara umum, langkah-langkah dalam penelitian yuridis empiris mirip dengan penelitian normatif, hanya saja berbeda pada pendekatan dan sumber data penelitian.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Muhammad Siddiq Armia di dalam bukunya (Armia 2022)

berikut ini adalah garis besar prosedur yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian empiris. Pertama, seperti halnya penelitian hukum normatif, penelitian hukum sosiologis juga menggunakan sumber-sumber sekunder sebagai data awal. Kemudian, data primer, yang juga dikenal sebagai data lapangan, dikumpulkan. Sebaliknya, penelitian yuridis empiris tetap bergantung pada premis-premis normatif. Kedua, undang-undang dapat memberikan definisi operasional, yang berguna untuk penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan hukum. Ketiga, penelitian yang bertujuan untuk membangun hubungan antara beberapa peristiwa atau variabel mungkin memerlukan penggunaan hipotesis.

Keempat, studi dokumen, observasi, serta wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai, tergantung pada apakah data tersebut merupakan data sekunder atau primer. Dalam penelitian yuridis empiris, analisis dokumen merupakan langkah pertama. Untuk mendokumentasikan atau mengkarakterisasi perilaku masyarakat (hukum), penelitian menggunakan observasi. Guna mengetahui kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat, penelitian menggunakan wawancara. Kelima, jika seseorang tertarik untuk mempelajari perilaku hukum masyarakat, pengambilan sampel harus dilaksanakan. Ada dua pendekatan utama dalam pengolahan data, kuantitatif maupun kualitatif.

Pernyataan di atas sesuai juga dengan tulisan Ahmad Rosidi, dkk ketika melakukan penelitian empiris, peneliti harus mengandalkan laporan langsung dari tangan pertama tentang perilaku manusia, yang mencakup isyarat verbal dan nonverbal. Kemudian, data tersebut berasal dari beberapa tempat, dokumen tertulis, artefak nyata, hasil dari perilaku manusia, dan data dari simulasi komputer. Selanjutnya, penelitian di

bidang hukum yuridis sering kali mempunyai pendekatan normatif atau sosiologis, atau keduanya. (Rosidi, Zainuddin, and Arifiana 2024) ciri khusus dari penelitian empiris ini adalah ia mencakup mengenai berlakunya hukum dan efektivitas hukum.(Armia 2022)

Berdasarkan seluruh penjabaran sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa penelitian normatif bertitik tolak pada aturan atau norma yang kabur atau terdapat ketidakjelasan, objeknya norma atau aturan itu sendiri baik tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat), bahan hukumnya berupa perundang-undangan, putusan hakim, perbandingan pandangan ahli. Nah pada pendapat ahli ini terkadang juga membutuhkan wawancara, namun data hasil wawancara ini hanya menjadi data pendukung, bukan bahan utama dalam penelitian normatif, pendekatannya berupa analisis aturan atau perqaturan perundang-undangan, dan menghasilkan suatu penemuan hukum dari hasil analisis aturan yang ada (dan terkadang membutuhkan pendapat ahli sebagai penguat hasil temuan hukum).

Berbeda halnya dengan penelitian yuridis empiris, dimana penelitian yuridis empiris bertitik tolak pada perilaku masyarakat yang tidak selaras dengan hukum yang berlaku atau dapat dikatakan bahwa penelitian empiris ini melihat implementasi dan efektivitas hukum di tengah masyarakat, mempunyai objek kajian berupa perilaku atau respon masyarakat terhadap aturan hukum yang ada, bahan hukumnya adalah data primer berupa data lapangan tapi tetap merujuk pada peraturan atau hukum yang berlaku, terdapat hipotetesis sesuai dengan sifat penelitian seperti misalnya mencari hubungan dari suatu gejala hukum dalam masyarakat, menggunakan pendekatan sosiologis (pendekatan dengan mengambil data dari masyarakat secara langsung), dan

Hasil penelitian bisa berupa sesuai atau tidaknya aturan dengan perilaku masyarakat atau efektif atau tidaknya sebuah aturan hukum di dalam masyarakat.

2. Implementasi Metode Penelitian pada Mahasiswa Magister Hukum Islam

Setelah mengetahui perbandingan metode penelitian yuridis normatif serta metode penelitian yuridis empiris, maka pembahasan selanjutnya ialah mengenai penggunaan metode penelitian hukum tersebut di kalangan mahasiswa magister Hukum Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Hal ini dilakukan untuk melihat metode yang dominan digunakan oleh para akademisi untuk memenuhi kewajiban publikasi karya tulis ilmiah yang ditetapkan oleh universitas.

Menurut Irwan Syah mahasiswa magister Hukum Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2024 yang sudah mempublikasikan jurnalnya yang berjudul "Pilihan *Child-Free* pada Era Kontemporer: Study Qur'an Surah Al-Furqan ayat 54 dalam Kajian Tafsir Maqasidi", ia menyatakan bahwa ia lebih menyukai gabungan antara metode normatif dan empiris, karena ada korelasi antara teori dan praktik. Namun ia menggunakan penelitian normatif dalam penulisan jurnalnya dengan alasan bahwa penelitian normatif lebih fleksibel dan cepat dari segi waktu karena objek penelitian berupa aturan yang umumnya hanya membutuhkan penelitian pustaka.(Syah 2025) namun berbeda halnya dengan pendapat Deddy Irawan yang juga berstatus sama dengan Irwansyah, bahwasanya ia lebih cenderung menyukai penelitian empiris karena lebih efisien secara data dan metodenya lebih mudah dimengerti. (Irawan 2025)

Pendapat di atas juga selaras dengan pendapat Nabila Fitri Gunawan, dimana ia menyatakan bahwa ia lebih cenderung memilih penelitian yuridis empiris dengan alasan bahwa penelitian yuridis empiris menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian sehingga data yang diperoleh lebih valid.(Gunawan 2025) Kemudian Sucirahmadhani juga berpendapat sama dengan Nabila, hanya saja menambahkan bahwa penelitian yuridis empiris memiliki keunggulan data lebih bervariasi karena diperoleh dari perilaku masyarakat.(Sucirahmadhani 2025)

Dilihat dari pendapat yang sudah dipaparkan tersebut, maka bisa diketahui bahwasanya mahasiswa/mahasiswi tersebut cenderung memilih penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan mempertimbangkan kevalidan data penelitian dan sumber data yang bervariasi sesuai dengan perilaku masyarakat. Lain halnya dengan sebagian pendapat lainnya, yaitu pertama pendapat Nelna Saprina mahasiswa magister Hukum Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2025 yang juga sudah mempublikasi beberapa jurnal, salah satunya yaitu yang berjudul "Evolusi Sistem Kewarisan di Minangkabau dan Relevansinya dengan Prinsip Kewarisan Islam Serta Keadilan Gender" yang di publikasi di Ustraty UIN sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Nelna menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris merupakan implementasi hukum dan dampaknya di masyarakat, kemudian penelitian normatif meneliti suatu aturan atau norma hukum dan menginterpretasikannya. Ia berpendapat bahwa kedua metode ini sama-sama bagus, jadi tidak ada yang lebih mudah ataupun sebaliknya, sehingga ia mengemukakan bahwa metode penelitian itu disesuaikan dengan judul, akan tetapi ia menambahkan bahwa

metode yuridis normatif lebih cepat secara waktu hanya saja kekurangannya adalah peneliti harus mencari sumber hukum yang lebih banyak. Sedangkan penelitian yuridis Empiris kekurangannya adalah adanya hal-hal tidak terduga di lapangan sehingga waktu yang dibutuhkan lebih banyak dan sarana prasarana juga harus dipertimbangkan. (Saprina 2025)

Pendapat di atas juga selaras dengan pendapat Sri Wahyuni, dimana ia lebih menyukai penelitian normatif karena sifatnya yang berupa analisis dan memudahkan dalam mengambil data. Penelitian normatif juga lebih efektif dari segi waktu, hanya saja penelitian normatif ini terbatas pada sumber hukum yang ada saja, dan tidak bisa digunakan untuk mengukur jalannya hukum dalam masyarakat.(Wahyuni 2025) beda halnya dengan pendapat Nahdaturrehmi, dimana ia menyatakan bahwa dari kedua metode tersebut, metode yang paling mudah adalah metode penelitian yuridis normatif sehingga ia menggunakannya dalam jurnal yang sudah dipublish, tetapi metode yang ia sukai adalah metode penelitian yuridis empiris, karena memuat data lapangan yang lebih konkrit datanya, namun ia memilih menggunakan metode yuridis normatif karena jenis metode tersebut yang sesuai dengan jurnal yang pernah ia tulis.(Nahdaturrehmi 2025)

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Muhammad Luthfi yang juga sedang menempuh pendidikan Magister Hukum Islam di UIN Sjech M Djamil Jambek Bukittinggi, dimana ia lebih cenderung memilih penelitian normatif dengan alasan bahwa penelitian normatif berfokus pada norma hukum, perundang-undangan, prinsip yang ada di dalam sebuah aturan tersebut dan aturan lainnya, yang nantinya akan menghasilkan interpretasi hukum, sehingga lebih mudah dalam melakukan proses penelitian dari segi

mencari sumber data penelitian karena peneliti tidak perlu turun ke lapangan langsung untuk mendapatkan data.(Muhammad Luthfi 2025)

Berdasarkan data lapangan, diketahui bahwa para mahasiswa magister Hukum Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi secara umum memilih metode secara merata, maksudnya ada keseimbangan penggunaan metode penelitian dimana sebagian memilih metode penelitian empiris karena kevalidan datanya dan variasi data lapangan yang diperoleh, namun mengemukakan kelemahan metode yuridis empiris yaitu tidak fleksibel dalam segi waktu dan sarana prasarana. Sebagian memilih menggunakan metode normatif dalam penelitiannya dengan alasan waktu yang fleksibel dan sumber hukum yang mudah di dapatkan di pustaka, namun mengakui bahwa penelitian normatif mempunyai keterbatasan sumber dan tidak bisa digunakan dalam meneliti perilaku masyarakat. Sebagian kecil lainnya menyukai gabungan kedua metode penelitian ini dan sebagian kecil lainnya ternyata ada yang menyukai metode empiris namun tetap menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisis penelitiannya.

SIMPULAN

Pemaparan materi dari dua rumusan masalah penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama bahwa penelitian normatif bertitiktolak pada sumber hukum sekunder berupa aturan tertulis seperti perundang-undangan, yurisprudensi, traktat juga bersumber pada aturan tidak tertulis seperti hukum adat, sehingga menghasilkan interpretasi hukum. Sedangkan penelitian empiris secara sederhana lebih menekankan pada penelitian dengan data utama diperoleh dari lapangan dengan mengamati perilaku masyarakat kemudian dianalisis

menggunakan sumber hukum yang ada sehingga menghasilkan efektivitas hukum atau kesesuaian hukum dengan perilaku masyarakat.

Kesimpulan yang kedua adalah bahwa penggunaan metode yuridis normatif dan yuridis empiris ternyata seimbang dikalangan mahasiswa Magister Hukum Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, dimana sebagian memilih menggunakan metode yuridis normatif, sebagian lagi memilih yuridis empiris, sebagian kecil memilih gabungan diantara keduanya dan sebagian kecil lainnya memilih metode berdasarkan penyesuaian dengan judul penelitian, sehingga tidak ada metode yang mendominasi dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Magister Hukum Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang besar kepada tim editor jurnal Nusantara yang membantu dalam proses penerbitan artikel ini. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada reviewer atas saran dan masukan yang membangun agar lebih bagusnya artikel ini, sehingga artikel ini bisa sesuai standar penerbitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Armia, Muhammad Siddiq. (2022). *Penemuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. *Sustainability (Switzerland)*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Pertama. Vol. 2. Palur Wetan.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Pertama. Bandung: Widina Media Utama.

Siyoto, Sandu, and M.Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Pertama. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Widiarty, Wiwik Sri. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Publika Global Media.

Artikel jurnal

Bashori, and Desi Widiya Puzi Astuti. 2024. "Penelitian Sosial Keagamaan." *Journal Islamic Education* 3 (2): 62–78.

David tan. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (5): 1332–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

Halim, Abdul. 2023. "Focus Grup Discussion (FGD) Publikasi Ilmiah Sebagai Syarat Kelulusan." UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. 2023. Diunduh di <https://pasca.uinbukittinggi.ac.id/2023/05/30/>.

Nadiffa, Widelia Andiani, and Beni Ahmad Saebani. 2024. "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9 (2). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. 2024. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2 (1): 46–58.

Sonata, Depri Liber. 2014. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1): 15–35.

Suganda, Rangga. 2022. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (3): 2859–66. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. 2023. "Metode

Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8 (2): 394–408.

Yusuf. 2024. "Mengapa Publikasi Ilmiah Itu Penting." Haqqi International Edukasi. 2024. Diunduh di <https://revoedu.org/mengapa-publikasi-penelitian-penting-untuk-karier-akademik/>.

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. 2023. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2 (2): 114–23. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>.